

**PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS
BAGI NARAPIDANA**
(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

FITRI FARADILLA RATNO
NPM. 1406200058



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Slappah, Cerdas dan Sejuwena

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FITRI FARADILLA. R
NPM : 1406200058
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn



Wajiz, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FITRI FARADILLA. R
NPM : 1406200058
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814

Pembimbing II

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

NIDN: 0103057201



Wajizah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FITRI FARADILLA. R
NPM : 1406200058
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI MENJELANG
BEBAS BAGI NARAPIDANA (Studi Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814

Pembimbing II

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

NIDN: 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRI FARADILLA. R.
NPM : 1406200058
Program : Strata – 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Cuti Menjelang Bebas
Bagi Narapidana (Studi Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 27 Maret 2018

Saya yang menyatakan



FITRI FARADILLA. R.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : FITRI FARADILLA. R
NPM : 1406200058
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta)

Pembimbing I : Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
Pembimbing II : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
	<i>Skripsi diterima</i>		<i>[Signature]</i>
26-2-18	<i>Abstrak, Tinjauan pustaka Metode penelitian, Deskripsi operasi</i>		<i>[Signature]</i>
28-2-18	<i>Abstrak pembaharuan</i>		<i>[Signature]</i>
12-3-18	<i>Draftan wawancara, pembaharuan</i>		<i>[Signature]</i>
14-3-18	<i>Cerapan sam Draftan pembimbing I</i>		<i>[Signature]</i>
15-3-18	<i>Catatan Kabin</i>		<i>[Signature]</i>
17-3-18	<i>Draftan us.</i>		<i>[Signature]</i>
19-3-18	<i>Draftan Risdaba</i>		<i>[Signature]</i>
21-3-18	<i>Final</i>		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

[Signature]
Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

[Signature]
Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Pembimbing II

[Signature]
M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)

FITRI FARADILLA RATNO
1406200058

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan salah satu program di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang juga merupakan salah satu hak narapidana yang harus dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan. Cuti menjelang bebas yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak narapidana, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Narapidana yang masih banyak yang belum mengetahui tentang program cuti menjelang bebas, harus diberikan sosialisasi agar menambah pengetahuan narapidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persyaratan cuti menjelang bebas dan mengetahui pelaksanaan cuti menjelang bebas. Selain itu juga bertujuan agar narapidana memiliki kesadaran untuk tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana. Narapidana yang mengulangi tindak pidana selama menjalani cuti menjelang bebas, harus kembali menjalani sisa masa pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan yuridis normatif yang diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam mengajukan izin cuti menjelang bebas narapidana harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Izin cuti menjelang bebas haruslah atas persetujuan Dirjen Kemenkumhan. Dalam melakukan pelaksanaan cuti menjelang bebas dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan yang dibantu oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian. Hambatan dalam memberikan izin cuti menjelang bebas yaitu narapidana tidak memiliki penjamin dan melanggar tata tertib lembaga pemasyarakatan. Akibat hukum yang diterima narapidana jika melanggar pelaksanaan cuti menjelang bebas adalah dimasukkan kembali ke dalam lembaga pemasyarakatan dan menjalani sisa hukuman pidananya.

**Kata Kunci :Pemberian Cuti Menjelang Bebas, Narapidana, Lembaga
Pemasyarakatan**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Pemberian Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada papa dan mama: **Eli Ratno** dan **Farida Hanum** telah mengasuh dan mendidik saya sampai bisa menyelesaikan S1 saya. Perkenankan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah,**

SH., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.Hum**.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Syukran Yamin Lubis, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Terima kasih kepada saudara saya: Putri Fadilla Ratno, Fitra Paradiba Ratno, dan Muhammad Hanafi, serta untuk yang terkasih dan terkhusus Eprizal Pratama Putra yang selalu menemani, membantu, dan memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada. Eka Ratna Dilla, Diana Ainuridha, Andriani Sipayung, Puput W. Panjaitan, Masriani Hrp, Yulina Maharani, Syifa Munawwarah, Muammar, Ginanzar Syahputra, serta Teman-teman rumah saya Syawal, Yati, Saddiyah, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Kepada semua keluarga saya di kampus yaitu SH'82 (Sanggar Hukum 82) yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 2018

Hormat Saya,

FITRI FARADILLA RATNO

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	69
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Lembaga Pemasarakatan	13
1. Fungsi Lembaga Pemasarakatan	14
2. Sasaran Lembaga Pemasarakatan.....	16
3. Asas-asas Lembaga Pemasarakatan	19
B. Kewajiban Lembaga Pemasarakatan dalam Pemenuhan Hak-hak Narapidana.....	19
C. Hak-hak Narapidana.....	29

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Persyaratan pemberian hak cuti menjelang bebas.....	41
1. Pengertian cuti menjelang bebas	41
2. Syarat-syarat mengajukan cuti menjelang bebas.....	42
B. Pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas	52
C. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana.....	62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

73

A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan mendasarkan pada pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sistem pemenjaraan dirubah dengan sistem pemasyarakatan. Pada tanggal 27 April 1964 sistem pemasyarakatan diresmikan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana menggantikan sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan berpandangan bahwa pemasyarakatan tidak lagi semata-mata sebagai tujuan dari penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem serta cara pembinaan terhadap narapidana dan narapidana anak dengan cara pendekatan dan pengembangan potensi yang ada dalam masyarakat, individu narapidana sehingga nantinya narapidana memiliki keterampilan. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.¹

Dibandingkan dengan sistem kepenjaraan yang berbau kolonial, sistem yang diterapkan adalah sistem pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya jauh berbeda dengan sistem kepenjaraan, karena dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaan Bergeraknya saja sedangkan hak-hak kemanusiaannya tetap dihargai.

¹ Firdaus, "Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Anak", melalui www.etd.unsyiah.ac.id, diakses Minggu, 12 November 2017, Pukul 22.05 wib

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Undang-undang ini juga mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang narapidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l bahwa narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas.

Cuti menjelang bebas (CMB) merupakan bagian dan bentuk pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, dimana dalam pembinaan narapidana, mereka tetap diperlakukan sebagai anggota masyarakat juga sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Cuti menjelang bebas ini salah satunya bertujuan untuk memasyarakatkan narapidana yang sangat penting untuk menjaga hak-hak narapidana.

Cuti menjelang bebas adalah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan. Cuti menjelang bebas terdapat dalam Keputusan Menteri

Kehakiman Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22, dan 49 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Perkembangan hukum yang harus disesuaikan untuk mengakomodir kebutuhan narapidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali mengeluarkan produk Hukum, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.21 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai cuti menjelang bebas yang membahas tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaannya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan kepada Narapidana. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan cuti menjelang bebas yaitu dalam Pasal 41 sebagai berikut:

Klien cuti menjelang bebas yang dicabut statusnya sebagai klien wajib menjalani pidana ditanggihkan dan atau sisa pidana apabila:

1. Mengulangi melakukan tindak pidana;
2. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

3. Tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum, bagi terpidana bersyarat;
4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan; atau
5. Pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada Balai Pemasyarakatan yang membimbing.

Pencabutan status pembimbingan klien dilakukan oleh Menteri atas usul dari kepala Balai Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam bagian kedua belas menjelaskan sebagai berikut:

Narapidana yang sedang menjalani cuti menjelang bebas dilarang bepergian keluar negeri, kecuali mendapat izin dari Menteri. Direktur Jenderal dapat mencabut keputusan pemberian cuti menjelang bebas terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan, psikotropika, korupsi, dan lainnya yang diatur dalam Permenkumham.

Pengaturan dan pelaksanaan cuti menjelang bebas haruslah sesuai antara *das sollen* dan *das sein*, agar semua tidak terjadi kesenjangan antara apa yang diatur dengan apa yang dilaksanakan. Hal ini berguna agar masyarakat dapat mengetahui hak-hak terpidana. Serta dalam melakukan proses cuti menjelang bebas apakah berlaku bagi pelaku semua jenis tindak pidana atau hanya jenis-jenis tindak pidana tertentu saja yang dapat melakukan cuti menjelang bebas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan memiliki program terkait cuti menjelang bebas. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Tanjung Gusta Medan, cuti menjelang bebas ini merupakan salah satu program yang dibuat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Program cuti menjelang bebas ini juga merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak-hak narapidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil data sementara yang penulis dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, sedikitnya minat narapidana untuk mengajukan program cuti menjelang bebas. narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan lebih banyak mengajukan program pembebasan bersyarat.

Persoalan yang terdapat dalam program cuti menjelang bebas adalah banyaknya masyarakat yang belum mengetahui hak-hak seorang narapidana. Selain itu banyak juga narapidana yang tidak tahu sama sekali hak-haknya yang dapat diberikan cuti menjelang bebas. Padahal ketentuan Undang-undang Pemasyarakatan mengatur mengenai hak narapidana yang mendapatkan cuti menjelang bebas. Mengenai hal itu banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui proses, syarat, dan tata cara mengajukan cuti menjelang bebas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pelaksanaan pemberian cuti menjelang bebas kepada narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas 1 .

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana persyaratan pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana?
- b. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana?
- c. Bagaimana hambatan-hambatan pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana?

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b. Manfaat praktis

- 1) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum UMSU.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat khususnya pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan balai kemasyarakatan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat dan pemberian hak cuti menjelang bebas.
- 3) Melengkapi syarat akademis guna mendapat gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum UMSU.

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persyaratan pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana;
- c. Untuk mengetahui akibat hukum atas pelanggaran hak cuti menjelang bebas bagi narapidana;

C. Metode Penelitian

Metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraian tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan.² Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data.

² Bambang Wahlujo.1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17

Mengenai sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data, dan analisis data dari penelitian ini yaitu:

1. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dan yuridis normatif. Yang mana deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Menurut Bambang Sunggono penelitian deskriptif adalah analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana.

³ Bambang Sunggono. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jember: Rajawali Pers, halaman 37

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, Undang-undang, jurnal, buku ilmiah, studi lapangan dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas berupa: Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1989 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul penelitian.⁴
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memeberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti internet, bahan-bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dan keterkaitan denga judul penelitian.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, halaman 141

3. Alat pengumpul data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang. Sebelum terjun ke lapangan melakukan pengumpulan data, hal-hal yang perlu dipersiapkan/disediakan adalah surat izin penelitian, surat perintah jalan termasuk SPJ bagi peneliti dari instansi pemerintah, lembaran kuesioner, pedoman wawancara, alat-alat tulis-menulis dan lain-lain yang dianggap penting.⁵

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder didapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan dijadikan landasan bagi peneliti untuk menganalisis data sekunder.

4. Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana akan diterapkan.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan

⁵ Bambang Wahyulo. *Op.Cit*, halaman 49

perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur atau suatu informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu pembebasan bersyarat dan pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana, maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

- a. Cuti Menjelang Bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pembinaan narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan berkelakuan baik sehingga dapat mengajukan cuti menjelang bebas. Selama masa menjalani cuti menjelang bebas dimungkinkan seseorang yang berstatus narapidana hidup bebas di tengah masyarakat berdasarkan program-program cuti menjelang bebas sampai menjelang hari pembebasan murni setelah masa pidana habis.
- b. Lembaga pemasyarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya.

⁶ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105

- c. Narapidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terpidana yang sedang menjalani pidana, serta hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963, yang mana kata tersebut dimaksudkan untuk mengganti kata “penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana. Berbicara tentang istilah pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Saharjo, yang mengemukakan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada waktu itu, peraturan yang dijadikan dasar untuk pembinaan narapidana dan anak didik adalah *Gestichten Reglement* (Reglement Kopenjaraan) STB 1917 Nomor 708 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.⁷

Lembaga pemasyarakatan adalah pencetus gagasan konsepsi sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi Warga Binaan itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga setelah menjalani masa pidananya ia akan menjadi anggota masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam pergaulan lingkungan sosialnya secara wajar. Jadi lembaga pemasyarakatan adalah suatu wadah untuk

⁷ C. Djisman. 2016. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 198

menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan warga binaan agar kelak dapat bermasyarakat kembali.

Lembaga pemasyarakatan selain menjadi wadah untuk melakukan pembinaan dan pendidikan warga binaan, lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi-fungsi sebagai cara untuk mencapai tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu :

1. Fungsi lembaga pemasyarakatan

Pasal 3 undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menerangkan bahwa fungsi lembaga pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa narapidana yang di bimbing dalam lembaga pemasyarakatan haruslah dibina dengan cara mendidik narapidana agar menjadi masyarakat yang sebenar-benarnya.

Sistem dalam Lembaga Pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.⁸

Narapidana dalam menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan juga harus mematuhi peraturan dan tata tertib dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana juga diajarkan untuk berkreatifitas dalam lingkungan lembaga

⁸*Ibid*

pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan membina dan membimbing narapidana untuk menggali potensi dan kualitas dirinya seperti mengajarkan mereka untuk memasak dan bercocok tanam. Selain fungsi lembaga pemasyarakatan juga memiliki tujuan yaitu :

a. Membentuk Warga Binaan

Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

b. Memberikan Jaminan

- 1) Perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 2) Memberikan perlindungan hak asasi tahanan/ para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.⁹

⁹ Kedung Pan, "Lembaga Pemasyarakatan", melalui www.wordpress.com, diakses Minggu, 18 Februari 2018, Pukul 15.41 Wib

2. Sasaran lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan dan fungsi yang telah disebutkan diatas harus memiliki sasaran pembinaan dan pembimbingan, adapun sasaran lembaga pemasyarakatan yaitu:

- a. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kualitas intelektual;
- c. Kualitas sikap dan perilaku;
- d. Kualitas profesionalisme/ keterampilan; dan
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas;
- b. Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamib;
- c. Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
- d. Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis;
- e. Semakin banyaknya jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/ golongan narapidana;

- f. Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang insdustri dan pemeliharaan adalah 70:30;
- g. Persentase kematian dan sakit warga binaan pemasyarakatan sama dengan persentase di masyarakat;
- h. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia indonesia pada umumnya;
- i. Lembaga pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara; dan
- j. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana. Melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan dan menjahit.

Keberadaan lembaga pemasyarakatan antara lain adalah untuk melaksanakan fungsi dan program pembinaan bagi warga binaan. Adapun yang dimaksudkan dengan warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

yang sedang menjalani pidana yang hilangnya kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah tentu harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Demikian juga halnya terdapat hak dan kewajiban bagi petugas di lembaga pemasyarakatan yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹¹

¹¹ C.Djisman. *Op. Cit.* halaman 201

3. Asas-asas lembaga pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan, pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman ;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan ;
- c. Pendidikan ;
- d. Pembimbingan ;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia ;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan ;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. ¹²

Penjelasan yang diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi utama lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana dengan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian lembaga pemasyarakatan dapat mewujudkan tujuan dan menjalankan proses pembinaan dengan baik.

B. Kewajiban Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemenuhan hak-hak narapidana

Narapidana adalah sebagai seorang manusia yang merupakan bagian dari masyarakat umum, oleh karena itu sebahagian kemerdekaannya terenggut sebagai wujud sanksi atas pelecehan norma hukum yang dilakukan dan mempunyai hak

¹²*Ibid*

yang sama dengan manusia. Narapidana atau warga binaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga harkat dan martabatnya, dihormati tanpa melecehkan hak-hak asasinya.

Narapidana juga berhak mendapatkan perlakuan yang layak serta mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi dan layak dikonsumsi agar kesehatannya dapat terjaga dengan baik. Pelayanan narapidana yang diberikan pemerintah pada intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsionalnya sebagai penegak hukum.

Pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pejabat fungsional yang dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan terencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu,

misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian, program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Dalam melakukan tugasnya pihak Lembaga Pemasyarakatan memberi informasi akan hak-hak narapidana melalui *Banner* yang telah dipasang di tiap-tiap dinding kamar narapidana. Petugas Lapas juga melakukan sosialisasi langsung kepada narapidana tentang hak-haknya selama melakukan pembinaan.¹³

Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat, agar dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram, dan dapat bersosialisasi dengan baik setelah selesai menjalani hukuman. Masyarakat sebaiknya menerima narapidana, setelah selesai menjalani pidananya.¹⁴

Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan pelayanan terhadap narapidana agar memenuhi hak-hak narapidana yang disebutkan dalam Undang-Undang. Pelayanan yang diberikan haruslah sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta memberikan pelayanan seperti : pelayanan kesehatan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, kantin, tempat pangkas (salon), dan lain-lain.

Sarana dan prasarana khusus, lembaga pemasyarakatan kelas I Tanjung Gusta juga memiliki pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakit yang diderita narapidana memerlukan penanganan secara spesifik dan profesional.

¹³ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

¹⁴C.Djisman. *Op. Cit.* Halaman 218

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus di Lapas maka pengadaan tenaga medis dan para medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.

Pelayanan yang disebutkan diatas merupakan pelayanan umum yang diberikan pihak lapas kepada narapidana. Pelayanan lain berupa pelayanan minimal, belum banyak dipahami secara luas oleh masyarakat. Pelayanan minimal secara memadai bagi masyarakat merupakan hal yang signifikan karena berkaitan dengan hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh pemerintah, berupa tersedianya pelayanan yang harus dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat yang sedang melakukan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Petugas lembaga pemasyarakatan harus dapat memberikan pelayanan yang telah diatur dalam undang-undang, yang berarti dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk melindungi hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan narapidana. Hak yang dimiliki narapidana telah dicantumkan dalam Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Kewajiban pemerintah yang utama dalam menjalankan perannya untuk mengembangkan lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Widjono mengemukakan bahwa :

“pembinaan adalah suatu usaha untuk menjadikan yang dibina hidup sehat jasmaniah dan ruhaniah, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan

kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup”¹⁵

Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang menangani masalah narapidana, mengarahkan pasien (warga binaan) agar mencapai hidup sehat jasmani dan ruhani melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. Secara profesional dan formal, sistem pembinaan dipelajari dalam ilmu pekerjaan sosial. Hal ini erat kaitannya dengan masalah fungsi sosial, yaitu kemampuan seseorang untuk menjalankan peranannya sesuai dengan tuntutan lingkungannya, dan diarahkan untuk membantu individu ataupun masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Pembinaan terhadap narapidana harus didasarkan pada prinsip persamaan tanpa pandang bulu. Perlakuan khusus terhadap narapidana hanya dimungkinkan jika secara tegas diatur di dalam undang-undang. Pembinaan narapidana yang tidak didasarkan pada asas narapidana, selain menimbulkan kecemburuan sosial di antara sesama narapidana, juga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan, sepetinya kaburnya narapidana dari lembaga pemasyarakatan.

Pola pembinaan sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah didasarkan pada *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara) Stb 1917 Nomor 708. Aturan ini oleh para ahli hukum dianggap ketinggalan zaman karena tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Jiwa yang terkandung di dalam *gestichtoen Reglement* tersebut adalah peraturan dan lembaga-lembaga yang dipergunakan untuk pembinaan

¹⁵ Yuyun Nurulaen. 2012. *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*. Bandung: Marja, halaman 44

narapidana erat kaitannya dengan perkembangan pemikiran masyarakat sebagai tujuan pemidanaan. Mempertahankan pembalasan sebagai tujuan pemidanaan, akan melahirkan perlakuan yang kurang manusiawi dan sikap yang curiga terhadap narapidana.

Pemidanaan adalah pembinaan yang akan melahirkan perlakuan yang menghormati para narapidana. Dengan demikian, pelaksanaan pidana penjara tergantung pada cara pandang kita pada tujuan pemidanaan. Hal ini perlu didukung oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan kelengkapan sarana. Pelaksanaan pembinaan yang tidak berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan akan menghambat proses integrasi sosial. Pembinaan yang cenderung menggunakan *Security Approach* daripada *Treatment Approach*, akan menimbulkan kesan bahwa para narapidana adalah orang-orang yang dicurigai, sehingga akan sulit melakukan sosialisasi.¹⁶

Pekerja sosial merupakan salah satu bentuk profesi pertolongan yang memberi tekanan pada pentingnya interaksi kemanusiaan yang secara sadar dan sungguh-sungguh berusaha mengembangkan dan menerapkan konsep *relationship* untuk kemanfaatan orang-orang yang dilayaninya. Penekanannya pada keterampilan untuk mendapatkan sosial *relationship* sehingga suatu kepribadian dapat dibentuk. Dalam ilmu pekerjaan sosial (*social worker science*), pembinaa melalui suatu institusi sosial dilaksanakan melalui beberapa proses dan memiliki beberapa premis. Prosesnya yaitu :

1. Proses berkesinambungan (*on going*);

¹⁶ C. Djisman. *Op. Cit.* Halaman 245

2. Proses dinamis (*dynamics*);
3. Proses perubahan manifestasi interaksi (*changing manifestations of interaction*).

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan bagian (a) menyebutkan bahwa pada hakikatnya warga binaan pemsarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Para petugas lembaga pemsarakatan harus sadar betul bahwa warga binaan pemsarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi.

Petugas lembaga pemsarakatan harus bekerja secara baik dan maksimal melaksanakan pola-pola pembinaan dan program-program pembinaan bagi warga binaan pemsarakatan. Lembaga pemsarakatan sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan pemsarakatan jangan sampai berubah fungsi menjadikan warga binaan pemsarakatan sebagai sasaran tindakan-tindakan yang tidak manusiawi.

Petugas lembaga pemsarakatan juga harus melakukan kontrol terhadap aktivitas para warga binaan di lembaga pemsarakatan. Penyalahgunaan obat terlarang di lembaga pemsarakatan bahkan jual beli obat terlarang, bisa terjadi dengan leluasa karena kurangnya kontrol dari petugas di lembaga pemsarakatan.

Petugas lembaga pemsarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus jujur dan tidak mudah tergoda atau terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Pungutan-pungutan terhadap warga binaan dan keluarga warga binaan yang tidak ada dasarnya, sebaiknya dihentikan demi nama baik petugas

yang bersangkutan. Permintaan uang kepada warga binaan yang akan mengurus bebas bersyarat atau remisi oleh oknum tertentu juga harus diperhatikan.¹⁷

Pembinaan dalam upaya melaksanakan pembinaannya tidak berarti mengubah struktur masyarakat yang sudah mapan tetapi mengubah perilaku narapidana dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Upaya ini dilakukan dengan melalui suatu proses pembinaan secara terus menerus berdasarkan proses pemasyarakatan yang sudah *relative* mapan.

Thelma Lee Menzoda menjelaskan bahwa pekerjaan sosial, sebagai suatu tindakan profesional, memusatkan kegiatannya pada penyesuaian antara individu dengan lingkungannya, dan individu (kelompok) dalam hubungan dengan situasi atau kondisi sosialnya. Beliau, lebih lanjut menjelaskan bidang pekerjaan sosial adalah masalah-masalah yang terkait dengan kelompok-kelompok khusus, yang salah satunya terkait dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pada kasus pembinaan narapidana, yang berperan sebagai pekerja sosial adalah pembina, sedangkan klien yang dihadapi adalah narapidana (warga binaan).

Suwardi mengemukakan terkait konsep *homeostatis*, sebagai hasil proses pembinaan yang dilakukan mereka (warga binaan) diharapkan dapat menunjukkan adanya perubahan *homeostatis* yang meningkatkan, yaitu peningkatan perilaku secara bertahap, sistematis, dan terus menerus makin lama makin baik, sehingga diharapkan lebih baik dari pada sebelum terjerat kriminal.

Struktur dan proses pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sudah relatif mapan, dengan demikian yang berubah adalah perilaku narapidananya.

¹⁷ C. Djisman. *Op. Cit.* Halaman 249

Meskipun struktur yang ada di lembaga pemasyarakatan tidak berubah tetapi perilaku narapidananya dapat berubah (*homeostatis*) sesuai harapan melalui suatu proses pembinaan yang dilakukan berdasarkan konsep yang matang.

Pekerja sosial dalam lembaga pemasyarakatan melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana harus memerhatikan beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Pembina

Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembinaan adalah faktor pembina. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, pembina dituntut harus mampu mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki perilaku yang dibina (warga binaan) melalui interaksi sosial sesuai dengan tujuan. Chitambar menjelaskan dan Biesanz menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih, ketika individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku individu yang lain atau sebaliknya.

Pembina dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menanamkan nilai-nilai sebagai norma tingkah laku kepada warga binaan secara akrab, komunikatif dan berjalan dua arah, sehingga diharapkan dapat lebih mempercepat proses penyembuhan dan perbaikan perilakunya. Penanaman nilai-nilai sebagai norma atau standar tingkah laku kepada seseorang individu secara akrab, komunikatif dan berjalan dua arah dalam suatu pranata sosial akan menghasilkan penerimaan pola tingkah laku sosial oleh individu dan penyesuaian dirinya kepada pola tingkah laku sosial tersebut.

2. Faktor yang dibina

Faktor lain yang menentukan keberhasilan pembinaan adalah dari sisi yang dibina. Mereka harus berusaha dan memiliki kemauan yang kuat untuk memperbaiki diri, tidak hanya menyerahkan pada pembina. Waega binaan, tanpa kemauan dan usaha yang sungguh-sungguh, tidak akan dapat mencapai hasil pembinaan yang optimal. Hovland menjelaskan bahwa :

“perubahan sikap seseorang akan tergantung pada sejauh mana dia menanggapi suatu dorongan atau rangsangan (*stimulus*) itu diperhatikan, dipahami, dan diterima”

Mereka harus belajar secara serius dengan cara memerhatikan, memahami, dan menerima segala sesuatu yang diberikan dan ditugaskan oleh para pembina, dan dilakukan secara terus menerus agar berhasil. Beberapa kekuatan yang diperlukan dan dapat memotivasi individu, kelompok, dan organisasi, dalam upaya mengubah mereka yaitu :

- a. Kemauan untuk menerima pertolongan;
- b. Hasrat untuk meningkatkan atau memperbaiki keadaan;
- c. Meyakini bahwa perubahan adalah memungkinkan;
- d. Pembebasan dari kegelisahan;
- e. Adanya respon untuk memaksakan diri; dan
- f. Adanya toleransi pada orang lain.

C. Hak-hak Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana tidak boleh ada pembedaan/diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ditentukan bahwa narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilakukan;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Penjelasan mengenai hak-hak narapidana di atas yaitu hak-hak narapidana dapat dilaksanakan dengan cara memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang telah diizinkan. Narapidana berhak menyampaikan keluhannya apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat lembaga pemasyarakatan atau sesama penghuni lembaga pemasyarakatan, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada kepala lembaga pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana yang dimaksudkan adalah narapidana dapat melakukan kegiatan atau aktivitas selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan tetapi tetap dalam pengawasan aparat lembaga pemasyarakatan dan tidak melanggar peraturan atau tata tertib yang telah ditetapkan dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan menyampaikan keluhannya selama menjalani masa pidananya ini dapat meningkatkan kualitas kinerja atau sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan menjadi lebih baik, dengan demikian aparat lembaga pemasyarakatan dapat memperbaiki sistem pembinaannya terhadap narapidana.

Narapidana dalam memenuhi hak-haknya mengalami kesulitan dalam pergaulan sosial, karena dimata sebagian masyarakat mereka dikelompokkan

¹⁸ Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. halaman 111

sebagai orang-orang yang dicurigai. Mereka selalu dianggap dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal tersebut membuat narapidana menjadi kelompok masyarakat yang harus diwaspadai dan diasingkan dari pergaulan sosial.

Tindakan masyarakat yang membuat jarak terhadap narapidana, dengan mencurigai dan mengasingkan mereka dari pergaulan sosial tentu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti munculnya rasa dendam dari narapidana terhadap masyarakat. Sikap masyarakat yang demikian selain menghambat proses sosialisasi, juga menjadi faktor kriminogen.

Romli Atmasasmita mengemukakan opini masyarakat terhadap pelaku kejahatan bahwa :

“Di lain pihak, kita sering mendengar dari masyarakat, bahkan cenderung merupakan suatu kebiasaan, di mana pandangan terhadap seseorang pelaku kejahatan sering (selalu) negatif. Terdapat kesan bahwa pelaku kejahatan tidak layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana halnya korban kejahatan”

Umumnya masyarakat menempatkan narapidana sebagai objek. Padahal di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan secara tegas disebutkan bahwa narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.

Sungguh merupakan hal yang tidak menguntungkan, ketika petugas lembaga pemasyarakatan begitu giat dan sungguh-sungguh membina narapidana agar kembali ke jalan yang benar. Masyarakat masih memberikan stigma bahwa

narapidana tetaplah orang jahat. Benarkah masyarakat tidak pernah melakukan kejahatan ? J.E Sahetapy mengemukakan bahwa :

“Sudah barang tentu ada orang-orang yang serta merta menyatakan bahwa mereka tidak pernah pernah melakukan kejahatan atau sesuatu perbuatan yang dinamakan kejahatan. Bukanlah mereka adalah orang-orang yang baik, yang sopan, yang terhormat, akan tetapi sebaliknya, adapula orang-orang yang menantang menyatakan siapakah diantara kita yang belum pernah melakukan apa yang dinamakan kejahatan ”¹⁹

Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 huruf (i) menerangkan bahwa narapidana berhak mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana) dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai hak-hak yang dimiliki oleh narapidana agar mendapat keringanan hukuman seperti remisi, cuti menjelang bebas, atau mendapat pembebasan bersyarat juga tidak mudah diperoleh, sebab dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, syarat-syarat bagi seorang narapidana untuk mendapatkan keringanan hukuman dan/atau pembebasan bersyarat menjadi lebih diperketat, sehingga tidak mudah bagi narapidana untuk keluar dari dalam Lapas atau Rutan.²⁰

Peraturan pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) menerangkan bahwa remisi dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁹ C. Djisman. *Op. Cit.* Halaman 232

²⁰ Eva Acjani, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan.* Bandung : Rajawali Pers. Halaman 87

1. Berkelakuan baik

Berkelakuan baik yang dimaksud adalah selama menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, narapidana tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan masalah dan tidak melanggar peraturan ataupun tata tertib di lembaga pemasyarakatan. Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, yang terhitung sebelum tanggal pemberian remisi, dan juga narapidana telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dengan predikat baik.

2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan, narapidana berhak mendapatkan remisi.

Pemberian remisi juga diatur dalam Pasal 34 A ayat (1) Peraturan

Pemerintah No. 99 Tahun 2012 yang menerangkan bahwa :

Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - a. Kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau;

- b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Narapidana juga berhak mendapatkan asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaaur narapidana dalam kehidupan masyarakat yang diterangkan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.PK.04.10. Dalam pengajuan asimilasi ada beberapa persyaratan yang harus dilalui yaitu :

1. Syarat Substantif

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- c. Masyarakat dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- d. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk dapat diberikan asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- e. Masa pidana yang telah dijalani untuk dapat diberikan asimilasi yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya.

2. Syarat Administratif

- a. Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);

- b. Laporan peneliti kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh wali pemsarakatan;
- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi;
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalankan masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau Swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;
- g. Bagi narapidana atau anak didik warga negara asing diperlukan syarat tambahan :
 - 1) Surat jaminan dari kedutaan besar/ konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemsarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani asimilasi ;

- 2) Surat keterangan dari kepala kantor imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.²¹

Ketentuan di atas diterangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.PK.04.01 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Sama halnya dengan hak-hak narapidana yang berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, proses yang harus dilalui narapidana hampir sama halnya yang telah disebutkan di atas.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat yang menyangkut hak-hak narapidana, di atur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ketentuan mengenai pembebasan pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini secara jelas dapat dilihat di dalam pasal 15 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa pelepasan bersyarat tersebut hanya dapat dilakukan bilamana terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus 9 bulan.²²

Tujuan utama dari lepas bersyarat adalah menggantikan pembinaan narapidana yang bersifat institusional menjadi pembinaan di dalam masyarakat pada saat yang tepat dan dalam keadaan yang benar-benar menguntungkan. Pelaksanaan pemberian lepas bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah

²¹ Wana Putra, "Pemberian Asimilasi bagi Narapidana" , melalui *www.blogspot.asimilasi.com*, diakses Sabtu, 08 Februari 2018, Pukul 13.55 Wib

²² Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni. Halaman 113

menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dan didasarkan kepada ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), Pasal 15b (1 s/d 3), Pasal 16 (1 s/d 4) dan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemberian lepas bersyarat dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat administrasi, di samping beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Salinan surat-surat putusan hakim ;
2. Keterangan asli dari hakim tentang tidak mempunyai perkara lagi, dan motif apa yang mendorong dilakukan perkara itu ;
3. Keterangan asli dari jaksa, tentang apa masih mempunyai perkara lain dan jalannya pelanggaran ;
4. Kemampuan narapidana yang bersangkutan dan/atau kemampuan berupa dari yang sanggup menerimanya ;
5. Menerangkan asli kesanggupan dari yang akan menerimanya ;
6. Keterangan asli dari kepolisian di daerahnya untuk menerimanya serta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya ;
7. Keterangan asli dari pamongpraja tentang riwayat hidupnya ;
8. Keterangan kesehatan ; dan
9. Keterangan asli, tidak keberatan dari jawatan imigrasi setempat, jika mengenai narapidana yang bukan warga negara Indonesia.²³

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa lepas bersyarat bagi narapidana yang telah dilaksanakan selama ini selain tetap memperhatikan syarat yang

²³*Ibid*, halaman 62

tercantum dalam Pasal 15 KUHP, juga didasarkan kepada Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. K.P.10.15.3.1, tanggal 8 Februari 1965 dan Keputusan dewan Pembina Pemasyarakatan. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan ini adalah era sebelum Undang-Undang Pemasyarakatan diundangkan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka semua ketentuan yang menyangkut pemasyarakatan narapidana mengacu kepada undang-undang tersebut.

Lembaga pemasyarakatan untuk mencapai sistem pembinaan yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Pencabutan pembebasan dapat dicabut kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang disebutkan dalam Pasal 46 Yaitu :

Pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan, bila narapidana, anak pidana dan atau anak negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat :

1. Mengulangi melakukan tindak pidana ;
2. Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
atau
3. Malas bekerja atau sekolah.

Narapidana dan anak pidana bagi yang pembebasan bersyaratnya dicabut berlaku bagi mereka masa selama berada di luar lembaga pemasyarakatan tidak

dihitung sebagai masa menjalani pidana, dan untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga. Serta dalam hal melaksanakan bimbingan petugas Balai Pemasyarakatan harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

Narapidana dalam melakukan proses pembinaan juga memiliki hak untuk menerima kunjungan keluarga, Penasehat hukum dan orang tertentu lainnya. Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan tidak ada penjelasan mengenai hak-hak narapidana yang disebutkan di atas, tetapi untuk menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menerima kunjungan keluarga

Kunjungan keluarga merupakan salah satu cara untuk memulihkan kepercayaan diri narapidana bahwa mereka juga adalah warga negara yang masih harus dihormati. Jika narapidana tidak bisa dikunjungi oleh sanak keluarganya, akan sulit meyakinkan mereka sebagai bagian dari warga negara.

2. Kunjungan penasehat hukum

Ada kemungkinan para narapidana itu marah masih mengupayakan proses banding atau kasasi mengenai kasus yang terkait dengan dirinya. Dalam hal seperti itulah kunjungan penasehat hukum diperlukan.

3. Kunjungan orang tertentu lainnya

Dengan adanya kunjungan orang tertentu lainnya, dimaksudkan untuk lebih meyakinkan dan membuka pikiran para narapidana bahwa mereka masih

dihargai masyarakat selain keluarga mereka. Orang tertentu lainnya misalnya kunjungan mahasiswa dan kunjungan organisasi tertentu.²⁴

²⁴ C. Djisman. *Op. Cit.* Halaman 203

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Persyaratan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas

1. Pengertian Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Pasal 1 angka (3) menjelaskan bahwa cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidana, sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik. Dalam proses pembinaan pemasyarakatan dikenal adanya dua periode pembinaan, yaitu didalam dan diluar lembaga. Bagi narapidana, interaksi sosial dengan masyarakat mutlak diperlukan oleh karena tahap pembinaan diluar lembaga adalah sebagai kelanjutan pembinaan yang dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan. Dalam usaha mencapai tujuan pemasyarakatan yang sasaran utamanya adalah pemulihan kesatuan hubungan sosialnya.

Pembinaan narapidana ketikan menjelang bebas ini dimaksud untuk mengurangi efek negative sebagai akibat pengasingan selama dalam lembaga, serta membantu narapidana dalam menyesuaikan dirinya dalam kehidupan masyarakat. Cuti menjelang bebas (CMB) merupakan bagian dari bentuk pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, dimana dalam pembinaan narapidana tetap diperlakukan sebagai anggota masyarakat juga sebagai makhluk tuhan yang paling mulia. Menurut Bahrudin Soejobroto cuti menjelang bebas diartikan sebagai berikut :

Biasanya yang diberikan *pre-release treatment* atau cuti menjelang bebas dalam dunia *treatment of prisoners* adalah pembinaan yang khusus direncanakan untuk jangka waktu tertentu sebelum periode pembinaan secara konstitusional berakhir pengembaliannya ketengah masyarakat (dengan atau tanpa syarat).

Cuti menjelang bebas yang telah disebutkan diatas adalah narapidana dapat menjalani cuti menjelang bebas di luar lembaga pemasyarakatan dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam peraturan perundangan-undangan. Maksudnya adalah narapidana dibebaskan ketika masa pembebasannya sudah dekat. Jadi narapidana dapat dibebaskan sebelum sampai masa pembebasannya , itulah yang dimaksud dengan cuti menjelang bebas.

2. Syarat-syarat Mengajukan Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, yang sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik dan telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif.²⁵ Mengenai syarat-syarat pengajuan cuti menjelang bebas telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang dicantumkan dalam pasal 6-7 yang menyatakan:

Pasal 6 ayat (1) persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana yaitu:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;

²⁵ Hasil Wawancara dengan Tapianus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk :
 - 1) Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2) Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 - 3) Cuti bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- f. Masa pidana yang telah dijalani untuk :
 - 1) Asimilasi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;
 - 2) Pembebasan bersyarat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - 3) Cuti menjelang bebas $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
 - 4) Cuti menjelang bebas $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar lembaga pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan juga mengenai Cuti Menjelang Bebas dalam pasal 49 bahwa :

a. Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada :

- 1) Narapidana dan anak pidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan;
- 2) Anak negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.

b. Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir :

- 1) Bagi narapidana dan anak pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya;
- 2) Bagi anak negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.

c. Izin cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Pengajuan cuti menjelang bebas kepada narapidana juga memiliki alasan-alasan atas permintaan cutinya seperti, bertemu keluarga, ingin bebas, dan cuti menjelang bebas ini merupakan salah satu program untuk mengurangi kapasitas

jumlah narapidana.²⁶ Narapidana dalam mengajukan cuti menjelang bebas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yaitu :

a. Syarat Substantif

1) Pidana umum (Pasal 60)

- a) Menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ masa pidana;
- b) Berkelakuan baik paling sedikit 9 (sembilan) bulan, dihitung sebelum tanggal pidana;
- c) Lama cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan;
- d) Bagi anak negara yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat, diberikan cuti menjelang bebas apabila telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.

2) Pidana khusus (Pasal 61)

- a) Menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b) Berkelakuan baik paling sedikit 9 (sembilan) bulan, dihitung dari tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana;
- c) Lama cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

b. Syarat Administratif

- 1) Fotocopy kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti;
- 3) Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh *asesor*;
- 4) Litmas yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Balai Pemasyarakatan;
- 5) Keterangan tidak ada M.A.P atau surat pemberitahuan Asimilasi ke Kejaksaan Negeri;
- 6) Salinan register F;
- 7) Salinan daftar perubahan;
- 8) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 9) Surat jaminan keluarga yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa;
- 10) Khusus bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan warga negara asing, selain syarat pada poin a s/d i, disyaratkan pula melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a) Surat jaminan tidak melarikan dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/ konsulat negara, dan keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan narapidana di wilayah Indonesia;

- b) Surat keterangan dari direktur jenderal imigrasi/ pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal, yang diajukan oleh direktur jenderal imigrasi;
- c) Serta surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

Syarat-syarat yang disebutkan di atas di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam hal ini yang mengajukan cuti menjelang bebas akan dilihat terlebih dahulu jenis tindak pidananya. Kalau kasus tindak pidana khusus seperti narkoba, aksi terorisme, korupsi dan lain sebagainya pelaksanaan dan pemberiannya akan diperketat, tetapi jika kasus pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagai akan lebih besar peluangnya untuk mendapatkan cuti menjelang bebas.²⁷

Berkaitan dengan jalannya program cuti menjelang bebas dalam lembaga pemasyarakatan kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinin. Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya. Jenis hukuman disiplin dapat berupa :

- a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau anak pidana; dan

²⁷ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin wajib :

- a. Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
- b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.

Petugas LAPAS dalam menjalankan tugasnya, diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Pegawai Pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ dalam pemberian cuti menjelang bebas tidak semua narapidana dapat mengajukan cuti menjelang bebas, ada beberapa alasan-alasan pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak memberikan cuti menjelang bebas yaitu :

- a. Tidak ada penjaminnya/ keluarga jauh;
- b. Melanggar tata tertib/ mendapat hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan.³⁰

Keterangan di atas menjelaskan bahwa jika hal-hal di atas terpenuhi oleh narapidana, maka narapidana tidak dapat mengajukan cuti menjelang bebas. Narapidana selama melakukan proses pembinaan jika pernah melanggar tata tertib maka narapidana tidak dapat mengajukan cuti menjelang bebas, dan juga

²⁸ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

²⁹ Dwidja Priyatno. *Op. Cit*, halaman 119

³⁰ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

disebutkan bahwa tidak penjaminnya maka, berkas pengajuan cuti menjelang bebas tidak dapat diproses.³¹ Hal tersebut sudah tercantum dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia No.21 Tahun 2013.

Narapidana sebelum mengajukan cuti menjelang bebas harus melalui tahap per tahap proses pemasyarakatan yaitu :

a. Tahap Awal

1) Admisi dan Orientasi

Masa pengamatan pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.

2) Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum.

b. Tahap Kedua

1) Pembinaan Kepribadian (tahap lanjutan)

Program pembinaan kepribadian ini merupakan proses lanjutan pembinaan kepribadian tahap awal.

2) Pembinaan Kemandirian

Keterampilan untuk mendicant usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.³²

³¹ Hasil Wawancara dengan Tapianus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

³² Yuyun Nurulaen. *Op. Cit.* Halaman 93

c. Tahap Ketiga (Asimilasi)

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga).

d. Tahap Akhir (Integrasi)

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Dalam tahap ini narapidana yang sebenarnya telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya. Maka kepada narapidana dapat diberikan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.³³

³³ Dwidja Priyatno. *Op. Cit.* Halaman 100

Pertahanan pembinaan yang meliputi tahap awal sampai tahap akhir, ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pembinaan tahap akhir dilakukan di BAPAS (Balai Pemasyarakatan).

Tahap-tahap pembinaan narapidana yang dikemukakan di atas, merupakan sarana bagi petugas lembaga pemasyarakatan untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan. Tingkat perkembangan kesadaran narapidana tersebut merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan model pembinaan bagi narapidana tersebut. Pembinaan narapidana harus memperhatikan latar belakang narapidana.

Pelaksanaan tahap-tahap pembinaan yang dilalui narapidana sampai hal nya tahap akhir yang mana narapidana dapat mengajukan cuti menjelang bebas. narapidana yang akan mengajukan cuti menjelang bebas juga harus memiliki surat JC (*justice collaboration*) artinya adalah kerjasama dengan penegak hukum seperti pihak Kejaksaan dan Kepolisian yang mana surat ini mempermudah narapidana untuk mendapatkan remisinya.³⁴

Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi narapidana jika ingin mengajukan cuti menjelang bebas, jika tidak maka narapidana tidak dapat mengajukan cuti menjelang bebas. Cuti menjelang bebas ini sebenarnya adalah salah satu program dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengurangi kapasitas jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

B. Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana

Cuti menjelang bebas adalah salah satu program dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan dalam undang-undang dan sebagai salah satu cara untuk mengurangi kapasitas narapidana.³⁵ Dalam pemberian pelaksanaan cuti menjelang bebas diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah di rubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006. Cuti menjelang bebas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan cuti menjelang bebas yaitu dalam Pasal 41 yang menyatakan bahwa :

Klien cuti menjelang bebas yang dicabut statusnya sebagai klien wajib menjalani pidana ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila :

1. Mengurangi melakukan tindak pidana;
2. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
3. Tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum, bagi terpidana bersyarat;
4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan; atau
5. Pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada Balai Pemasyarakatan yang membimbing.

Narapidana yang sedang menjalani cuti menjelang bebas dilarang bepergian keluar negeri, kecuali mendapat izin dari Menteri. Direktur jenderal dapat mencabut keputusan pemberian cuti menjelang bebas terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan, psikotropika, korupsi,

³⁵ Hasil Wawancara dengan Tapianus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

dan lainnya yang diatur dalam Permenkumham. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan atas perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 bahwa narapidana yang melakukan tindak pidana khusus dapat mengajukan cuti menjelang bebas, jika memenuhi syarat tambahan yang telah dicantumkan dalam undang-undang.

Pertimbangan petugas lembaga pemasyarakatan memberikan izin cuti menjelang bebas pada narapidana adalah untuk menyadarkan narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana, dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan keluarga, serta untuk mengurangi kapasitas jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Tanjung Gusta Medan.³⁶ Menjalankan atau melaksanakan cuti menjelang bebas bagi narapidana pengawasan dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan dan tidak menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan lagi. Setelah terlaksananya cuti menjelang bebas narapidana wajib lapor, jikalau narapidana melakukan tindak pidana harus menjalani kembali masa pidananya, dan tetap dalam pengawasan pihak Balai Pemasyarakatan.³⁷

Izin cuti menjelang bebas diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala LAPAS. Jika narapidana telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka Kepala Lapas akan melempar berkas-berkas tersebut ke Kanwil daerah setempat agar diperiksa. Apabila berkas-berkas tersebut sudah diserahkan kepada Kanwil maka permohonan cuti

³⁶ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

menjelang bebas harus mendapat persetujuan atau izin dari direktur jenderal Kanwil setempat, jika tidak mendapat persetujuan maka proses cuti menjelang bebas tidak dapat dilanjutkan.³⁸ Selama masa menjalani cuti menjelang bebas seorang narapidana hidup bebas ditengah masyarakat berdasarkan program cuti menjelang bebas sampai menjelang hari pembebasan murni setelah masa pidana habis. Izin cuti menjelang bebas haruslah ada persetujuan dari Kepala Kemenkumham, jika tidak proses pelaksanaan cuti menjelang bebas tidak dapat dilanjutkan.

Pembimbingan dan pengawasan selama melakukan cuti menjelang bebas terhadap narapidana, anak pidana, dan anak negara dilaksanakan oleh petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Hal ini diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam melakukan pengawasannya petugas Balai Pemasyarakatan bekerja sama oleh pihak Polri dan Kejaksaan Negeri setempat.³⁹

Pasal 35 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembibingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa klien yang dibimbing oleh BAPAS adalah narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. BAPAS juga berwenang melaksanakan pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi. BAPAS juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan anak

³⁸ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

negara dan anak sipil yang diasuh. Tata cara pemberian cuti menjelang bebas yaitu :

1. Tim Pengamat Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan merekomendasikan usulan pemberian cuti menjelang bebas kepada Kepala Lapas ;
2. Jika Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian cuti menjelang bebas, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian cuti menjelang bebas kepada Kepala Kanwil ;
3. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian cuti menjelang bebas berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasarakatan Kanwil, untuk kasus Pidana Terorisme, Narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan ke Direktur Jenderal Pemasarakatan berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasarakatan Kantor Wilayah.
4. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan cuti menjelang bebas atas persetujuan Direktur Jenderal.⁴⁰

Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 disebutkan :

1. Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tidak diberikan kepada :

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

- a. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya ; atau
 - b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
2. Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penangkalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
 3. Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam daftar pencegahan dan penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Tata cara untuk pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01. PK. 04. 10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat kepada Kepala Lapas ;
2. Untuk Asimilasi, apabila Kepala Lapas menyetujui usul TPP Lapas selanjutnya menerbitkan keputusan Asimilasi ;
3. Untuk Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat, apabila Kepala Lapas menyetujui usul TPP Lapas selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan ;

4. Untuk Pembebasan Bersyarat, apabila Kepala Lapas menyetujui usul TPP Lapas selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan ;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat ;
6. Apabila menolak tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat atau Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada Kepala Lapas ;
7. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat ;
8. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan ;
9. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak

tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas ;

10. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01.

PK. 04. 10 Tahun 2007 Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dapat dicabut apabila :

1. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan :
 - a. Mengulangi tindak pidana ;
 - b. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat ; dan
 - c. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ;
2. Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tidak dapat dilakukan atas permintaan klien pemasyarakatan yang bersangkutan atau kuasa hukumnya ;
3. Pencabutan Asimilasi dilakukan oleh Kepala Lapas ;
4. Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat ;

5. Pencabutan Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat berdasarkan usul Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Ketentuan tersebut di atas telah dilaksanakan oleh seluruh pihak Lapas yang berada di jajaran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang merupakan hak-hak para narapidana yang harus dipenuhi dan melaksanakan perintah undang-undang. Pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana bukanlah suatu hadiah cuma-cuma, melainkan merupakan suatu perwujudan pembinaan yang memberi kesempatan kepada narapidana untuk belajar menyesuaikan diri dan bergaul lebih awal dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Melakukan pengawasan dan pembimbingan selama cuti menjelang bebas terhadap narapidana, anak pidana, dan anak negara dilaksanakan oleh petugas Balai Pemasyarakatan.⁴¹ Selama masa menjalani cuti menjelang bebas dimungkinkan seseorang yang berstatus narapidana hidup bebas di tengah masyarakat berdasarkan program cuti menjelang bebas sampai hari pembebasan murni setelah masa pidana habis.⁴²

Proses pemasyarakatan dikenal adanya dua periode pembinaan, yaitu didalam dan diluar lembaga. Bagi narapidana, interaksi sosial dengan masyarakat mutlak diperlukan oleh karena tahap pembinaan diluar lembaga adalah sebagai kelanjutan pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga. Dalam usaha mencapai

⁴¹ Dwidja Priyatno. *Op. Cit*, halaman 242

⁴² S.R. Sianturi dan Mompang L. 1996. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Ahaem-Petehaem, halaman 138

tujuan pemasyarakatan yang sasaran utamanya adalah pemulihan kesatuan hubungan sosialnya. Pembinaan narapidana ketika pengasingan selama didalam lembaga, serta membantu narapidana dalam menyesuaikan dirinya di kehidupan masyarakat.

Narapidana agar dapat diberikan izin cuti menjelang bebas juga harus memiliki surat jaminan. Surat jaminan tersebut dibuat oleh keluarga narapidana yang diketahui dan ditandatangani oleh pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Kelurahan atau Kepala Desa. Apabila narapidana telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk mendapatkan cuti menjelang bebas, maka anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dibentuk oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta akan mencatat narapidana-narapidana tersebut untuk kemudian diusulkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Apabila Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak usulan pemberian cuti menjelang bebas tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Namun apabila Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima usulan yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang cuti menjelang bebas tersebut.

Prosedur yang tersebut di atas, jika semua telah terpenuhi, selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan menandatangani surat izin cuti menjelang bebas yang berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Tembusan surat keputusan izin cuti menjelang bebas tersebut, selanjutnya disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat ;
2. Balai Pemasyarakatan ;
3. Polres atau Polsek setempat ;
4. Pemerintah setempat.

Tata cara pelaksanaan cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana sebesar remisi yang didapat oleh narapidana. Untuk lebih mempermudah narapidana agar dapat diberi cuti menjelang bebas, narapidana harus memiliki surat *justice colaboration* (bekerjasama dengan penegak hukum). Artinya adalah pihak lembaga pemasyarakatan melakukan kerja sama pada pihak kejaksaan maupun kepolisian, terkait kasus yang dilakukan oleh narapidana.⁴³

Proses ini pada tahap penyidikan yang mana isi dari kerjasama tersebut adalah menunjukkan bahwa narapidana saat dilakukan proses penyidikan berkelakuan baik. Dalam proses ini akan lebih memudahkan narapidana untuk melakukan proses pembinaan.⁴⁴ Dalam menjalankan pelaksanaan cuti menjelang bebas pihak Lapas tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta setelah diberikan petunjuk oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka narapidana kemudian diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan setempat untuk dibina selama narapidana berada di luar Lapas dengan disertai berita acara penyerahannya. Hal tersebut berdasarkan penelitian selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian pelaksanaan cuti menjelang bebas bagi narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

C. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana

Pemberian pelaksanaan cuti menjelang bebas bagi narapidana yang telah berjalan mengikuti proses dan prosedur yang telah ditentukan ternyata dalam melakukan proses pembinaan terdapat halangan atau hambatan-hambatan yang dapat memperlambat jalannya proses pembinaan bagi narapidana. Hambatan-hambatan yang timbul berasal dari berbagai aspek yaitu :

1. Permasalahan yang timbul dari Balai Pemasyarakatan

Narapidana dalam melakukan pelaksanaan cuti menjelang bebas dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan yang di bantu oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Tetapi dalam melakukan pembinaan pegawai yang membina narapidana yang akan melaksanakan cuti menjelang bebas haruslah yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang cukup luas. Dalam hal ini peran Balai Pemasyarakatan sangat penting untuk narapidana yang menjalani cuti menjelang

bebas, karena jika narapidana di bina oleh anggota Balai Pemasyarakatan yang tidak berkompeten, ditakutkan narapidana akan gagal dan dapat kembali melakukan atau mengulangi tindak pidana lagi.

2. Permasalahan yang timbul dari masyarakat

Permasalahan yang berasal dari masyarakat yaitu dalam hal kurangnya partisipasi masyarakat dalam menanggapi program pembinaan yang berkaitan dengan cuti menjelang bebas yang dilaksanakan oleh pihak Balai Pemasyarakatan, sehingga seringkali masyarakat tidak dapat menerima bekas narapidana untuk kembali ketengah-tengah lingkungan mereka. Dalam hal ini masyarakat beranggapan bahwa seseorang yang pernah mengalami pidana penjara selamanya akan tetap buruk dalam pandangan masyarakat. Selain hal tersebut dari pihak korban narapidana yang mendapatkan cuti menjelang bebas masih belum terima/ masih dendam atas perbuatan narapidana sehingga hal ini juga dapat mengancam jiwa narapidana itu sendiri.

3. Permasalahan yang timbul dari narapidana

Beberapa hal yang dapat menjadi permasalahan narapidana untuk mendapat pembebasan bersyarat diantaranya adalah :

- a. Tempat tinggal narapidana jauh dengan Kantor Balai Pemasyarakatan sedangkan mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu sehingga menjadi penghambat dalam hal konsultasi dengan pihak Balai Pemasyarakatan ;

- b. Narapidana yang bersangkutan selama dibina di Balai Pemasyarakatan karena masih terpengaruh lingkungan sehingga melakukan pelanggaran atau tindak pidana ;
- c. Narapidana kurang menyadari tentang arti pentingnya pelaksanaan program pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas Balai Pemasyarakatan. Hal ini terjadi pada narapidana yang sudah mendapat Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat. Mereka enggan atau tidak mau datang ke Balai Pemasyarakatan untuk mendapat bimbingan sosial.

4. Permasalahan yang timbul dari keluarga narapidana

Permasalahan yang berasal dari keluarga narapidana yaitu dalam hal kurangnya memahami tentang maksud dari pelaksanaan cuti menjelang bebas. Pada umumnya pihak keluarga merasa malu dan kurang memberikan dorongan atau semangat pada narapidana bahwa yang dilakukan adalah suatu halangan/ hal yang harus dilupakan dan dijadikan suatu hal yang tidak boleh terulang kembali.

Permasalahan lain yang berasal dari keluarga narapidana yaitu masalah ekonomi. Banyak narapidana-narapidana yang berasal dari keluarga yang ekonominya kurang mampu. Sehingga narapidana akan sulit untuk mengajukan cuti menjelang bebas, memenuhi persyaratan, dan melengkapi berkas-berkas sesuai persyaratan dalam pengajuan cuti menjelang bebas. Selain itu juga keluarga narapidana tidak diketahui keberadaannya, sehingga narapidana yang ingin mengajukan cuti menjelang bebas tidak ada penjaminnya. Inilah hal yang juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas.

Pemberian dan pelaksanaan cuti menjelang bebas juga memiliki hambatan-hambatan yang lain yaitu ada yang bersifat non-yuridis dan yang bersifat yuridis. Hambatan-hambatan yang bersifat non-yuridis adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan dan motivasi narapidana terhadap pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas ;
2. Kurangnya pengertian atau pandangan positif dari masyarakat terhadap narapidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas ;
3. Kurang optimalnya kerjasama dengan instansi yang terkait.⁴⁵

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara narapidana, masyarakat, instansi-instansi yang ikut serta sangatlah berpengaruh dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas. karena jika narapidana tidak memiliki pengetahuan tentang cuti menjelang bebas atau narapidana tidak termotivasi untuk mengajukan cuti menjelang bebas, maka pelaksanaan cuti menjelang bebas tidak akan terlaksana. Sama halnya dengan partisipasi dari masyarakat, jika masyarakat tidak dapat menerima keberadaan narapidana di lingkungan masyarakat maka hal ini akan memicu narapidana untuk melakukan tindak pidana lagi.

Hambatan-hambatan yang bersifat yuridis adalah terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M. 01. PK. 04. 10 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa cuti menjelang bebas baru dapat diberikan apabila narapidana tersebut telah mendapatkan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam prakteknya ada narapidana yang tidak memperoleh remisi, sehingga tidak dapat

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Tapanus Barus, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, 25 Januari 2018.

diusulkan untuk memperoleh cuti menjelang bebas. dalam hal mengikuti program pembinaan, kesadaran dan motivasi narapidana dalam mengikuti program pembinaan sangat diharapkan. Karena dalam sistem pemasyarakatan yang dikehendaki adalah tumbuhnya kesadaran bagi narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Kurang optimalnya kerjasama dengan instansi terkait yang telah disebutkan diatas, hal ini dapat dilihat dengan adanya keterlambatan Penelitian Masyarakat (LITMAS). Keterlambatan surat keterangan dari kejaksaan yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak tersangkut oleh perkara lain, dan keterlambatan vonis dari Pengadilan serta kurangnya pemahaman Aparat Kelurahan atau Desa tentang membuat surat pernyataan dan surat jaminan dari keluarga narapidana yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat.

Pengawasan dan bimbingan terhadap narapidana sebenarnya juga dilaksanakan oleh petugas Balai Pemasyarakatan. Namun karena kurangnya kerjasama yang kurang optimal dengan instansi pemerintah yang lain, maka pengawasan dan bimbingan terhadap narapidana yang menjalani cuti menjelang bebas tidak dapat dilakukan secara intensif.

Pemberian pelaksanaan cuti menjelang bebas ternyata banyak hambatan-hambatannya. Hambatan lainnya sedikitnya minat narapidana untuk mengajukan izin cuti menjelang bebas karena cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana yang mendapatkan vonis ringan dari pengadilan, sehingga di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta kebanyakan narapidana kasusnya tentang

narkotika. Sehingga banyak narapidana yang mendapatkan vonis tinggi dari pengadilan. Jadi narapidana lebih banyak mengajukan pembebasan bersyarat dibandingkan dengan cuti menjelang bebas.

Hambatan-hambatan lain terkait dengan pemberian pelaksanaan cuti menjelang bebas adalah :

1. Adanya perubahan aturan dalam hal pengajuan cuti menjelang bebas bagi narapidana yang membingungkan narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan. Yang semula dasar hukum pemberian cuti menjelang bebas adalah Pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M. 01. PK. 04. 10 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M. HH. 01. PK. 05. 06 Tahun 2008 Perubahan atas Permenkumham Tahun 2007. Setelah itu dirubah lagi dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M. HH.-02. PK. 05. 06 Tahun 2010. Setelah itu diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini yang dipedomani, tetapi dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan ;
2. Keluarnya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, juga menimbulkan pro dan kontra. Apalagi yang terkena adalah narapidana tindak pidana khusus dapat mengajukan cuti menjelang bebas. narapidana dengan tindak pidana khusus ini adalah orang-orang yang bisa berpikir dan bisa menekan, kalau aturan pelaksanaannya tidak segera dibuat akan menimbulkan kebingungan dan keraguan petugas lembaga pemasyarakatan ;

3. Pada saat penelitian ini dilakukan belum ada format baku surat keterangan dari Kejaksaan tentang kesediaan menjadi *justice collaborator* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013. Dari beberapa informasi yang didapat dari petugas Lapas dan Bapas, surat keterangan tersebut akan menimbulkan peluang untuk disalahgunakan ;
4. Birokrasi di Kejaksaan Negeri dalam hal penerbitan surat keterangan bahwa narapidana yang akan mengajukan cuti menjelang bebas tidak sedang terlibat dalam perkara lain, sering terlambat dan memakan waktu cukup panjang. Ini telah teratasi dengan cara bila dalam waktu 14 (empat belas) hari surat keterangan dari kejaksaan tidak diterbitkan, Lembaga Pemasyarakatan akan tetap meneruskan berkas cuti menjelang bebas dengan melampirkan surat permintaan dari Lembaga Pemasyarakatan kepada Kejaksaan Negeri tentang daftar nama narapidana yang memerlukan surat keterangan tidak ada perkara lainnya. Meskipun sudah teratasi kondisi ini menunjukkan tidak ada koordinasi yang baik antara Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta lebih terlihat terkesan Kejaksaan menyepelkan persyaratan ini, padahal surat keterangan ini sangat diperlukan sebagai salah satu persyaratan supaya narapidana memperoleh dan menikmati haknya ;
5. Kendala bagi narapidana yang tidak dapat mengajukan cuti menjelang bebas adalah tidak ada penjamin dan tidak mempunyai uang, meskipun persyaratan lainnya terpenuhi tetap saja proses pemberian cuti menjelang bebas tidak dapat diteruskan ;

6. Kurangnya sarana dan prasarana ;
7. Tidak semua Wali Pemasarakatan menghadiri persidangan Tim Pengamat Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan, sehingga kadangkala usul dan pendapatnya yang cukup penting tidak terakomodir ;
8. Keterlambatan litmas yang dibuat oleh Balai Pemasarakatan yang disebabkan oleh lambatnya pengurusan surat jaminan dari keluarga dan surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat, sehingga mempengaruhi selesainya pembuatan litmas ;
9. Proses pengusulan sampai diterbitkan Surat Keputusan cuti menjelang bebas relatif lama. Untuk penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas rata-rata antara satu hingga dua bulan ;
10. Persidangan Tim Pengamat Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan kadang kala tidak tepat waktu dan tidak lengkap, karena kesibukan anggota Tim Pengamat Pemasarakatan yang berbeda- beda.

Adapun upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasarakatan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas yaitu :

1. Mengharapkan Penambahan Petugas

Petugas lembaga pemasarakatan dalam hal melakukan pembinaan kepada narapidana haruslah memahami dan dapat memenuhi hak-hak narapidana agar dapat mengajukan cuti menjelang bebas. mengenai narapidana di lembaga pemasarakatan kelas I Tanjung Gusta mencapai jumlah lebih dari 3.000 jiwa yang dibina dalam lembaga pemasarakatan kelas I Tanjung Gusta, hal ini tidak seimbang dengan jumlah petugas yang melakukan pembinaan dalam lembaga

pemasyarakatan tersebut. Jadi diharapkan agar pemerintah setempat merekrut kembali orang-orang yang berkualitas dan berkompeten untuk bisa membina narapidana agar dapat bersosialisasi kembali dalam lingkungan masyarakat.

2. Memperbanyak Sosialisasi Mengenai Cuti Menjelang Bebas dan Hak- Hak Narapidana Lainnya

Narapidana yang kurang memahami cuti menjelang bebas dan pengetahuan akan hak-hak narapidana yang lainnya, pihak Lembaga Pemasyarakatan akan lebih sering memberikan sosialisasi mengenai cuti menjelang bebas dan hak-hak lain terkait dengan hak narapidana. Petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sosialisasi, memberitahukan kepada narapidana mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan cuti menjelang bebas. tujuan sosialisasi ini adalah untuk menambah pengetahuan kepada narapidana dan juga untuk memperlancar pelaksanaan program lembaga pemasyarakatan.

3. Membujuk Narapidana

Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta sangat sedikit keinginannya untuk mengajukan atau mendapatkan cuti menjelang bebas. karena hal yang narapidana alami menimbulkan trauma terhadap dirinya akan suatu hal untuk kembali hidup di tengah-tengah masyarakat luas. Tetapi untuk mengatasi rasa takut narapidana tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan akan terus tetap memberikan kesempatan kepada narapidana agar semua hak-hak narapidana yang tercantum dalam Undang-undang dapat terlaksana.

4. Menghubungi atau Mencari Keluarga Penjamin Narapidana

Narapidana yang tidak memiliki penjamin tidak dapat mengajukan izin cuti menjelang bebas. dalam hal ini pihak Lembaga Pemasarakatan akan menghubungi pihak keluarga dan kepala desa narapidana tersebut kemudian memberikan pemahaman kepada keluarga ataupun kepala desa mengenai perkembangan narapidana selama menjalani pidananya dan pembinaannya di Lembaga Pemasarakatan dan menceritakan kelakuan-kelakuan baik dari narapidana selama menjalani pidananya agar keluarga ataupun kepala desa mau menjamin narapidana tersebut.⁴⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta narapidana yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 dapat kita lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel. 1

Jumlah perbandingan narapidana yang mendapat Cuti Menjelang Bebas

Tahun	Jumlah Narapidana	Yang Mengajukan	Yang Diizinkan
	LP Kelas I	LP Kelas I	LP Kelas I
2016	2.397	17	15
2017	3.073	26	20
Total	5470	43	35

Sumber : Lembaga Pemasarakatan Kelas I A Tanjung Gusta Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Dilihat dari pengajuan Cuti Menjelang Bebas, narapidana yang

⁴⁶ Firdaus, "Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Anak", melalui www.etd.unsyiah.ac.id, diakses Minggu, 18 Februari 2018, Pukul 16.50 wib

mengajukan Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, hasilnya tidak sesuai dengan yang mengajukan. Hal ini dapat kita lihat bahwa proses pelaksanaan pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta sudah cukup baik dan telah menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persyaratan pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang menyatakan bahwa narapidana harus memenuhi syarat substantif dan administrasi agar dapat mengajukan cuti menjelang bebas. Selain itu narapidana juga harus berperilaku baik dan memiliki penjamin agar memudahkan proses pemberian cuti menjelang bebas.
2. Pemberian pelaksanaan cuti menjelang bebas yang diberikan pada narapidana, dalam hal pengawasan dan bimbingan dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan yang mana bekerja sama dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian.
3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana adalah tidak memiliki penjamin dan narapidana yang tidak mendapatkan remisi tidak bisa mengajukan cuti menjelang bebas.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang ada, maka saran yang dapat diberikan penulis yaitu :

1. Seharusnya persyaratan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana yang tidak memiliki keluarga sehingga tidak ada penjaminnya diberi keringanan untuk dapat mengajukan cuti menjelang bebas.
2. Seharusnya dalam pemberian pelaksanaan cuti menjelang bebas bagi narapidana yang tidak mendapatkan remisi diberi keringanan untuk mendapat hak cuti menjelang bebasnya. Pengaturan dalam perundang-undangan semestinya direvisi agar narapidana yang tidak mendapat revisi dapat mengajukan cuti menjelang bebas
3. Seharusnya pihak masyarakat bekerja sama dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas bagi narapidana. Masyarakat harusnya membuka lingkungan untuk narapidana yang menjalankan cuti menjelang bebasnya agar pelaksanaan cutinya berjalan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jember: Rajawali Pers
- Bambang Wahyulo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- C. Djisman. 2016. *Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Eva Acjani, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*. Bandung: Rajawali Pers
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana
- S.R. Sianturi dan Mompang L. 1996. *Hukum Penitensia Di Indonesia*. Jakarta: Ahaem- Petehaem
- Yuyun Nurulaen. 2012. *Lembaga Pemasarakatan Masalah dan Solusi*. Bandung: Marja
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Perundang- undangan

- Republik Indonesia Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Republik Indonesia Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01. PK. 04. 10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

C. Sumber Lain

Firdaus, “ Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Anak”, www.etd.unsyiah.ac.id, diakses Minggu, 12 November 2017.

Kedung Pan, “ Lembaga Pemasyarakatan”, www.wordpress.com, diakses Minggu, 18 Februari 2018.

Wana Putra, “Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana”, www.blogspot.asimilasi.com, diakses Sabtu, 08 Februari 2018.